

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH PILKADA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DI KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nurul Zhafirah

NPP. 31.0135

Asdaf Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: nurulzhafirah26@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Tun Huseno, S.E.,M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *In the funding of local elections (Pilkada), there is not yet a clear understanding regarding the procedures for managing and accounting for grant funds. This is very likely to occur given many factors, especially the relatively short preparation time for the elections, while the laws and resources for conducting the elections are not yet fully perfected.*

Purpose: *The purpose of this research is to understand how the management and accountability of local election grant funds are conducted at the General Election Commission (KPU) of Kota Payakumbuh. **Method:** The research method used is descriptive and qualitative analysis. Data collection techniques include in-depth interviews (with 5 informants), observation, and documentation. **Result:** The findings obtained by the author in this research indicate that the mechanism for receiving grants at the KPU Kota Payakumbuh involves receiving Pilkada budget grants from the Regional Government of Kota Payakumbuh, as stipulated in the Regional Grant Agreement (NPHD) signed by the Chairperson of the KPU Kota Payakumbuh and the Mayor of Payakumbuh. In terms of accountability, the KPU Kota Payakumbuh is obligated to submit an expenditure report no later than three (3) months after the completion of all election phases.*

Conclusion: *The management and accountability of local election grant funds at the KPU Kota Payakumbuh have not been fully implemented perfectly. The implication of this research is the importance of good coordination among the parties involved in conducting the local elections, so that transparency and accountability in the management of local election grant funds can be achieved effectively.*

Keywords: *Management; Accountability; Grant Funds*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Dalam pendanaan Pilkada, belum ada satu pemahaman yang baik dalam tata cara pengelolaan maupun pertanggungjawaban dana hibah. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat banyak hal khususnya persiapan Pilkada yang relatif singkat sementara hukum dan sumber daya penyelenggaraan Pilkada belum sepenuhnya sempurna. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian*

ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah Pilkada pada KPU Kota Payakumbuh. **Metode:** : Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (5 informan), observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa alur mekanisme penerimaan hibah KPU Kota Payakumbuh menerima Hibah Anggaran Pilkada secara bertahap dari Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Payakumbuh bersama dengan Walikota Payakumbuh. Dalam hal pertanggungjawaban, KPU Kota Payakumbuh berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan belanja paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan pemilihan. **Kesimpulan:** Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah pilkada pada KPU Kota Payakumbuh belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya koordinasi yang baik antar pihak penyelenggara Pilkada sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana hibah Pilkada dapat tercapai dengan baik **Kata kunci:** Pengelolaan; Pertanggungjawaban; Dana Hibah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di tingkat lokal yang prosesnya diatur dalam pasal 18 ayat (4) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dalam pelaksanaan Pilkada, demokrasi tidak akan terwujud tanpa adanya transparansi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas atas seluruh pembiayaan kegiatan pemilihan umum. Samuel P. Huntington yang menyatakan bahwa sistem politik sudah dapat dikatakan demokratis bila para pembuat keputusan dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan didalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Salah satu rekening belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah belanja bantuan hibah. Pemberian dana hibah dan bantuan sosial bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah (Labolo, 2015). Dalam penelitian terdahulu, belum ada satu pemahaman yang baik dalam tata cara pengelolaan maupun pertanggungjawaban dana hibah, hal ini sangat mungkin terjadi mengingat banyak hal khususnya persiapan pilkada yang relatif singkat sementara hukum dan sumber daya penyelenggaraan pilkada belum sepenuhnya sempurna. Kecepatan dan ketepatan menjadi sebuah pertentangan mengingat regulasi dana hibah melibatkan beberapa lembaga sehingga dibutuhkan sinergitas dalam pengelolaannya. Setidaknya kita dapat memotret bahwa secara kronologi mengenai pendanaan pilkada ini menjadi satu titik masalah krusial tersendiri (Siti Jamilah, 2019)

Pada tahun 2017 KPU Kota Payakumbuh sebagai Penyelenggara Pemilu melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, dalam pelaksanaan tersebut KPU Kota Payakumbuh memperoleh anggaran hibah dari Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU Kota Payakumbuh dengan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh tercatat dalam NPHD Nomor : 01 / NPHD / KPU /

KPU-Kota-003.435146 / V / 2016 Tanggal 18 Mei 2016 sebesar Rp9.100.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Anggaran Hibah Kota Payakumbuh Tahun 2016/2017

No	Uraian	Tanggal	Jumlah
1	Hibah Tahap - 1	18 Mei 2016	Rp4.000.000.000
2	Hibah Tahap - 2	5 Desember 2016	Rp5.100.000.000
Total			Rp9.100.000.000

Sumber : Diolah Peneliti, 2023

Pemanfaatan Hibah ini perlu diatur untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas penggunaannya sehingga tujuan penerimaan Hibah dapat dicapai. Hibah yang diperoleh oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota wajib mengikuti mekanisme hibah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga proses penatausahannya lebih tertib, dan Komisi Pemilihan Umum dapat merencanakan, mengelola, dan mengawasi kegiatan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelaporan keuangannya (Suwanda, 2017).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam konteks pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran hibah pemerintah daerah, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Namun, seperti halnya dalam banyak organisasi pemerintah daerah lainnya, proses ini tidaklah tanpa tantangan. Dalam mempersiapkan dan memperjuangkan anggaran hibah Pilkada Tahun 2017, KPU Kota Payakumbuh menghadapi permasalahan terkait perbedaan angka optimal pengajuan anggaran hibah yang dibutuhkan dengan kemampuan daerah Kota Payakumbuh. Dalam tahapan perencanaan khususnya pada proses pengajuan, pihak KPU mengajukan secara normatif berdasarkan kebutuhan, namun saat diajukan pihak Pemerintah Daerah meminta untuk merevisi usulan anggaran tersebut dikarenakan dana tersebut harus diminimalisir, dalam artian pihak KPU harus mengurangi pendanaan pada beberapa sub kegiatan pada tahapan pemilihan kepala daerah Kota Payakumbuh dikarenakan keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh yang terbatas. Kendala lain yang dihadapi yaitu ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran hibah dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sehingga ada beberapa sub kegiatan yang diminimalisir baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam tahapan pertanggungjawaban, KPU memberikan anggaran ke tiap-tiap kecamatan di Kota Payakumbuh untuk pelaksanaan Pilkada di Kecamatan dan Kelurahan oleh PPKPPS (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan dan Penghitungan Suara), namun saat pengumpulan

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) mengalami keterlambatan maupun administrasi SPJ yang masih kurang dari pihak kecamatan maupun kelurahan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Penelitian Herry yang berfokus pada pentingnya pengelolaan dana hibah yang efektif dalam mendukung program dan kegiatan yang selaras dengan tujuan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan penekanan khusus pada ketepatan waktu, pencapaian tujuan, pelaksanaan program, pemanfaatan anggaran, dan mekanisme prosedur (Herry Supardan, 2021). Penelitian Lia yang menganalisis pengelolaan dana hibah pilkada melalui tahapan perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sigi tahun 2015 yang dananya bersumber dari pengelolaan keuangan dana hibah APBD dialokasikan ke kas KPU Kabupaten Sigi (Heryati et al., 2018). Penelitian Janet dengan hasil penelitian bahwa sistem pengelolaan dana hibah Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya bejalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Alur mekanisme penerimaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dimulai dari pihak Bawaslu membuat surat permohonan kepada Pemerintah Kabupaten, ketika sudah disetujui dan disepakati oleh Pemerintah maka selanjutnya pihak Bawaslu harus juga melengkapi persyaratan untuk pencairan dana hibah. Persyaratan itu adalah Nota Pencairan Dana (NPHD), Kwitansi, Fakta Integritas, Rekening Bank atas nama penerima Hibah. Pengelolaan dana hibah pilkada pada Bawaslu dibekas batas waktu sesuai dengan NHPD lamanya 3 bulan setelah pengusulan pengesahan dan pengangkatan calon terpilih. Dari Dana 1.000.000.000 terealisasi diakhir tahun sebesar 998.667.600 (Janet et al., 2021). Penelitian Rhonda yang menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu efisiensi, efektif, dan transparansi dan menggunakan 6 (enam) prinsip yaitu Datangi dan dekati masyarakat yang hendak di berdayakan (Go to People), Hidup dan tinggallah dengan mereka agar kita mengenal dengan baik kepentingan dan kebutuhannya (live among the people), Ajak dan ikutkan masyarakat dalam proses perencanaan (plan with the people), Ajak dan libatakan masyarakat dalam proses pelaksanaan rencana (work with the People), Ajarilah masyarakat dengan contoh-contoh yang jelas dan dapat dilaksanakan (Teach by showing, learn by doing), Jangan menggunakan pendekatan yang sepotong-potong (parsial), tetapi pendekatan menyeluruh dan terpadu (Not piecemeal, but integrated approach) sehingga sejalan dengan peraturan walikota malang no. 10 tahun 2010 tentang pedoman penggunaan dana hibah kepada masyarakat (Rhonda Remma et al., 2010). Penelitian Siti yang berfokus pada pola mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban dana hibah yang semula hanya melewati siklus dalam sistem keuangan pemerintah daerah (APBD) berubah menjadi mekanisme APBN, mengingat Bawaslu Provinsi adalah lembaga vertikal non-struktural berdasarkan undang-undang pembentukannya (Siti Jamilah, 2019). Penelitian Fandi yang berfokus pada mekanisme revisi DIPA dana hibah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada KPU Kabupaten Sigi. Dalam hal revisi DIPA yang dimaksud akan menambah Pagu DIPA KPU Kabupaten Sigi paling tinggi sebesar yang tercantum dalam Naskah Perjanjian (Fandi Ahmad, 2022). Penelitian Puteri terkait prosedur pengelolaan dana hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang didasarkan pada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 tahun 2019 pasal 17 tentang pedoman pemberian hibah, sebagai upaya

meminimalisir tingkat kemiskinan di Kota Padang (Puteri Sari, 2020). Penelitian Petrus dengan hasil penelitian bentuk pertanggungjawaban komisi pemilihan umum daerah atas penggunaan dana hibah pemilihan umum kepala daerah dengan cara mempublikasikan kepada rakyat melalui media massa hasil laporan kepada badan pemeriksa keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana hibah yang bersumber dari uang rakyat. penggunaan dana hibah yang tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku menyebabkan terjadinya kekeliruan sehingga penggunaan dana hibah kurang efisien (Petrus Panjaitan, 2013). Penelitian Dian terkait perencanaan dalam pengelolaan keuangan dana hibah Pilkada Tahun 2015 pada KPU di Kabupaten Sigi sehingga sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 (Dian Octopulia et al., 2019). Penelitian Rheviana terkait pengelolaan dana hibah Kota Bandung sudah efektif karena baik dari Pemerintah maupun masyarakat dan organisasi sangatlah transparan dalam melakukan pemberian dana hibah yang memang sebelumnya sudah terdapat persyaratan dan adanya tim survey dari pemerintah untuk melakukan survey kepada masyarakat maupun organisasi yang mengajukan bantuan dana hibah (Rheviana Nurfadhila, 2018).

1.4. Pernyataan Kebaruan

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh menggunakan teori Fungsi Manajemen yaitu perencanaan, pengawasan, penggerakkan, serta pengorganisasian (George R. Terry, 2013). Penelitian ini mengidentifikasi tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi oleh KPU Kota Payakumbuh dalam pengelolaan hibah pemilihan daerah, seperti keterbatasan kapasitas lokal, keterlambatan administratif, dan ketidaksesuaian rencana anggaran. Analisis mendalam tentang tantangan-tantangan ini serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya memberikan wawasan baru yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan praktisi di bidang pemilihan umum.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat

II. METODE

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif yang dilakukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara keseluruhan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, dalam suatu konteks khusus yang menggunakan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011). Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode wawancara yang digunakan oleh penulis merupakan metode Wawancara Semi Terstruktur yang memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi mendalam dari responden. Pada penelitian ini penulis menggunakan purposive sampling dalam menentukan wawancara di lapangan, artinya responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun pengumpulan data menggunakan dokumentasi yaitu dengan

mengambil dokumen berupa foto, dan laporan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran hibah pemerintah daerah pada Komisi Pemilihan Umum. Peneliti juga menggunakan observasi sistematis, dimana Peneliti telah membuat kerangka yang memuat faktor-faktor yang telah diatur terlebih dahulu. Observasi ini juga merupakan kegiatan mengamati ke lokasi yang menjadi fokus penelitian, Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data ini karena akan melengkapi teknik yang lain sehingga dapat melihat keadaan sebenarnya dan apa yang terjadi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk dapat mengetahui Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2020. Pertama, menyusun daftar untuk pertanyaan wawancara berdasarkan fokus penelitian mengenai Anggaran Hibah Pemerintah Daerah. Partisipasi Karyawan yang ada pada kantor Komisi Pemilihan Umum, manfaat pengelolaan dana hibah. Untuk informan kunci, peneliti mewawancarai 2 pihak yaitu Sekretaris KPU dan Bagian Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda. Untuk informan pendukung peneliti mewawancarai 3 anggota KPU pada Bagian Perencanaan Data dan Informasi, Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parmas, dan Humas, serta Bagian Kasubag Hukum dan SDM. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan cara bertahap dalam rentang pada tanggal 18 Januari 2024 – 19 Januari 2024. Hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara yang mendalam dengan narasumber sebagai bentuk pencarian data dan observasi Non Partisipan dilapangan yang kemudian peneliti analisis.

3.1. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada

Dalam Pelaksanaan Pilkada, KPU Kota Payakumbuh menerima Hibah Anggaran Pilkada dari Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh sebagaimana yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Payakumbuh bersama Walikota Payakumbuh melalui naskah Nomor : 01/NPHD/KPU-Kota-003.435146/V/2016 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2017. Tahapan dimulai dari pengajuan anggaran oleh pihak KPU kepada Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan Pilkada. Selanjutnya, KPU bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) bersama-sama melakukan rapat koordinasi untuk menyepakati besaran anggaran yang akan diberikan sebagai dana hibah pilkada kepada KPU Payakumbuh hingga penyusunan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Kemudian, tahapan pencairan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah disepakati bersama.

Sejalan dengan konsep Pengelolaan yang dikemukakan oleh Terry, pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas :

1. Perencanaan

Pada tahapan ini, KPU mengajukan anggaran yang dibutuhkan kepada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD). Pada rapat koordinasi ini, KPU dan Pemerintah Daerah akan membahas secara detail mengenai pengalokasian anggaran, penentuan pokja yang akan bertanggung jawab atas setiap aspek pelaksanaan kegiatan, serta

langkah-langkah lain yang perlu diambil untuk memastikan penggunaan dana hibah Pilkada sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan berjalan dengan efektif.

2. Pengorganisasian

Dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) terdapat berbagai aspek, salah satunya penetapan Kelompok Kinerja (Pokja) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan setiap aspek kegiatan Pilkada. Penetapan kelompok kinerja (Pokja) dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pilkada dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan dan kompleksitas setiap aspek kegiatan, memilih anggota berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang relevan, dan melakukan penetapan melalui keputusan kolektif di KPU Kota Payakumbuh.

3. Penggerakkan

Dalam hal ini, KPU Kota Payakumbuh melakukan evaluasi secara berkala guna mengidentifikasi kinerja individu dalam organisasi tersebut. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga melakukan audit oleh inspektorat sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun.

4. Pengawasan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh melakukan pengawasan yang cermat terhadap pengelolaan dana hibah Pilkada. Mereka memeriksa setiap tahapan secara administratif, keuangan, dan operasional untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap hukum. Selain itu, KPU juga melakukan evaluasi terhadap hasil dan pencapaian dari penggunaan dana tersebut untuk memastikan manfaat yang maksimal bagi pelaksanaan Pilkada yang berkualitas.

Bentuk pertanggungjawaban dana hibah pilkada oleh KPU Kota Payakumbuh kepada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh yaitu pelaporan SPJ setiap bulan serta pengembalian dana sisa anggaran hibah kepada Pemerintah Daerah saat giat pelaksanaan Pilkada sudah selesai. Dalam penggunaan anggaran, KPU Kota Payakumbuh sudah mencapai angka 95% dengan sisa anggaran sebesar Rp.230.132.440,- (Dua ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah).

3.2. Hambatan Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Hibah Pemerintah Daerah pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh Tahun 2017

Hambatan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran hibah pemerintah daerah adalah sekumpulan faktor yang mengganggu efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran hibah Pilkada. Pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh memiliki beberapa hambatan yang disampaikan oleh Bapak Dipa selaku Sekretaris KPU, yaitu :

1. Dalam tahapan perencanaan khususnya pada proses pengajuan, pihak KPU mengajukan secara normatif berdasarkan kebutuhan, namun saat diajukan pihak Pemerintah Daerah meminta untuk merevisi usulan anggaran tersebut dikarenakan dana tersebut harus diminimalisir, dalam artian pihak KPU harus mengurangi pendanaan pada beberapa sub kegiatan pada tahapan pemilihan kepala daerah Kota Payakumbuh dikarenakan keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh yang terbatas.

2. Proses yang membuat lama adalah menyesuaikan besaran anggaran antara kebutuhan KPU dengan kemampuan daerah karna tiap daerah memiliki kemampuan daerah yang berbeda - beda, artinya ada daerah yang kaya dengan PAD nya, Payakumbuh termasuk daerah yang memiliki APBD yang terbatas karna tidak memiliki PAD sendiri.
3. Dalam tahapan pertanggungjawaban, KPU memberikan anggaran ke tiap-tiap kecamatan di Kota Payakumbuh untuk pelaksanaan Pilkada di Kecamatan dan Kelurahan oleh PPKPPS (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan dan Penghitungan Suara), namun saat pengumpulan SPJ mengalami keterlambatan maupun administrasi SPJ yang masih kurang dari pihak kecamatan maupun kelurahan.

3.3. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Hibah Pemerintah Daerah pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh Tahun 2017

Berbagai strategi yang telah diterapkan oleh KPU Kota Payakumbuh dan mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan kinerja serta transparansi dalam penggunaan dana publik. Berikut merupakan upaya-upaya yang didapat melalui wawancara dengan Bapak Dipa selaku Sekretaris KPU :

1. Dalam jangka waktu tertentu sesuai jadwal yang ditentukan, inspektorat KPU RI melakukan audit terhadap pengelolaan anggaran secara kontinu dan melakukan audit 2 kali yaitu pada trimester pertama dan diakhir masa tahapan pilkada.
2. KPU Kota Payakumbuh bersama Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh melaksanakan rapat koordinasi sehingga KPU harus memahami keadaan daerah dan tidak serta merta berkukuh dengan usulan yang diajukan kepada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, sehingga ada beberapa sub kegiatan yang dikurangi baik secara kualitas maupun kuantitas.
3. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas administratif di kecamatan dan kelurahan. Ini dilakukan melalui program pelatihan dan pendampingan teknis yang diselenggarakan secara reguler. Selain itu, pemerintah juga mendorong adanya koordinasi yang lebih baik antara kecamatan, kelurahan, dan instansi terkait lainnya.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah yang jelas dan transparan penting untuk membangun kepercayaan publik. Dengan menunjukkan bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui, KPU Payakumbuh dapat meningkatkan kredibilitasnya di mata masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam penggunaan anggaran dana hibah Pilkada Tahun 2017, KPU Kota Payakumbuh sudah mencapai 97%, sedangkan di target nasional, serapan anggaran minimal 95%. Secara kinerja, KPU Kota Payakumbuh sudah diatas rata rata dan melebihi kinerja nasional. Secara penilaian, KPU Kota Payakumbuh sudah bagus dalam pengelolaan dana hibah pilkada. Sama halnya dengan penemuan Janet Lituallly bahwa Bawaslu di Kabupaten Maluku Barat Daya, realisasi anggaran mencapai Rp.998.667.600,- atau sebesar 99.8% anggaran hibah yang diberikan terealisasi dengan baik (Janet W. Lituallly, Engrith G. Leunupun, 2021). Berkaitan dengan hal tersebut, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah Pilkada bukanlah

suatu kegiatan yang tidak memiliki hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya. KPU Kota Payakumbuh mengalami kendala seperti keterbatasan kapasitas lokal, keterlambatan administratif, dan perencanaan anggaran yang tidak selalu selaras. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lia Heryati,dkk bahwa penulis menemukan sejumlah fenomena berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dana hibah, diantaranya adalah terdapat pembayaran pembiayaan tahapan pemilukada yang sebelumnya tidak tercantum dalam Rancangan Kebutuhan Biaya (RKB); kurang terkendalinya pembiayaan perjalanan dinas dalam daerah oleh setiap Sub Bagian di KPU; adanya keterlambatan penerbitan Surat Pengesahan Hibah KPPN Palu yang berdampak pada realisasi anggaran pada keseluruhan kegiatan di KPU Sigi; dan adanya perbedaan persepsi tentang pertanggung jawaban penggunaan dana hibah Pilkada antara Pemda dan KPU Kabupaten Sigi tahun 2015 (Heryati et al., 2018)

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi acuan dari proses terlaksanakannya pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah Pilkada dari Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

IV. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan Pilkada, KPU Kota Payakumbuh menerima Hibah Anggaran Pilkada secara bertahap dari Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh sebagaimana yang dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Payakumbuh bersama Walikota Payakumbuh. Dalam mempersiapkan dan memperjuangkan anggaran hibah Pilkada Tahun 2017, KPU Kota Payakumbuh menghadapi permasalahan terkait perbedaan angka optimal pengajuan anggaran hibah yang dibutuhkan dengan kemampuan daerah Kota Payakumbuh. Selain itu, ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran hibah dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sehingga ada beberapa sub kegiatan yang diminimalisir baik secara kualitas maupun kuantitas. Upaya yang dilakukan yaitu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh untuk kemudian sama-sama bersepakat melakukan Addendum NPHD Anggaran Hibah Pilkada KPU Kota Payakumbuh dengan menambahkan ataupun mengurangi anggaran beberapa sub kegiatan.

Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017, KPU Kota Payakumbuh telah melaksanakan dengan memaksimalkan ketersediaan anggaran dengan melihat bahwa realisasi anggaran dana hibah KPU Kota Payakumbuh Tahun 2017 mencapai 95% dengan sisa anggaran lebih Rp.230.132.440,- (Dua ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah), hal ini tentu saja merupakan bagian dari transparansi dan akuntabel pengelolaan serta pertanggungjawaban anggaran oleh KPU Kota Payakumbuh.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Wawancara penelitian hanya dilakukan selama 2 (dua) hari karena KPU Kota Payakumbuh sedang dalam masa persiapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah Pilkada untuk menemukan hasil yang lebih mendalam, mengingat kegiatan Pilkada akan selalu dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan penyelenggara kegiatan Pilkada tersebut akan menerima dana hibah Pilkada dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. (2022). *Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Di Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Prinsip Good Governance*. Universitas Balikpapan.
- George R. Terry. (2013). *Dasar - Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hafild, E. (2008). *Laporan Studi : Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik*. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Heryati, L., Amir, A. M., & Fattah, V. (2018). *Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Di Kabupaten Sigi*. E-Jurnal Katalogis, 6(4), 83–94.
- Jamilah, S. (2017). *Analisis Perubahan Mekanisme Pengelolaan Terhadap Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Tahun 2012 Dengan Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2015 Di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka, 1–111.
- Janet W. Litualy, Engrith G. Leunupun, T. K. (2021). *Analisis Pengelolaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Dana Hibah Bawaslu Di Kab. Maluku Barat Daya, 1(April)*, 60–73.
- Labolo, M. dan T. I. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: Rosdakarya.
- Nurfadhila, R. (2018). *Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Kota Bandung Tahun 2012-2016*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Octopulia, D. (2019). *Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Di Kabupaten Sigi*. E-Jurnal Katalogis.
- Panjaitan, P. H. (2013). *Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah (KpuD) Terhadap Penggunaan Dana Hibah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Universitas Medan Area.
- Remma Prastama, R., Suryono, A., & Wachid, A. (2010). *Implementasi Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Hibah Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No.10 Tahun 2010 Tentang*

Pedoman Penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(2), 281–289.

Sari, P. K. (2020). *Prosedur Pengelolaan Dana Hibah pada BPKAD Kota Padang*. Universitas Andalas.

Supardan, H. (2021). *Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015-2019*. Jurnal Widyaiswara Indonesia, 2(3), 149–158.

Suwanda, D. (2017). *Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah*. Jakarta: PPM Manajemen.

